



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago Telp. (0756) 22620

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

PENGGUNA ANGGARAN : HADI SUSILO, SSTP, M.Si

SATKER/SKPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

NAMA PPK : YOHENDRO NASTI, SSTP, MM

NAMA PPTK : FEBRIADI, SS

NAMA KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN 2020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

1. **LATAR BELAKANG** : Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai sebuah daerah yang wilayahnya terletak di sepanjang garis pantai, kabupaten Pesisir Selatan sangat potensial untuk dijadikan daerah kunjungan wisata. Salah satu bentuk usaha untuk mengembangkan pariwisata adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata. Peningkatan Sarana dan Prasarana merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata bermaksud untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pariwisata sehingga tercipta objek wisata yang layak sesuai standar dan representative di Kabupaten Pesisir Selatan.

 - b. Tujuan
 1. Meningkatkan kualitas objek wisata dengan melengkapi sarana dan prasarana di objek wisata sesuai standar.
 2. Meningkatkan pelayanan kepada pengunjung sehingga menambah jumlah pengunjung dan lama waktu berkunjung yang berujung pada meningkatnya pendapatan

3. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata adalah sebagai berikut :
 1. Pengunjung mendapatkan pelayanan yang memuaskan dan memicu kepada peningkatan kualitas dan kuantitas aktivitas wisata.
 2. Terciptanya penyampaian informasi yang berkualitas sehingga akan lebih memberikan stimulasi audien untuk berkunjung.
 3. Meningkatnya jumlah pengunjung domestik maupun mancanegara ke objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan.
 4. Audien mendapatkan informasi mengenai objek wisata yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. NAMA ORGANISASI : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan adalah:
- a. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 - b. Satker/SKPD : Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. PPK : YOHENDRO NASTI, SSTP, MM
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2020 Dokumen Anggaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp.1.311.253.250,- (satu milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG : a. Ruang lingkup pekerjaan ini adalah kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata berupa Pekerjaan Pembangunan Lanjutan;
1. 5 (lima) unit Mushola dengan Toilet
 2. 3 (tiga) unit toilet
- b. Lokasi pekerjaan adalah di tersebar di kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata :
1. Dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dengan kualitas pekerjaan sebagaimana mestinya.
 2. Pekerjaan konstruksi yang dilakukan sesuai kontrak kerja dan aturan yang berlaku.
7. PRODUK YANG DIHASILKAN Hasil/produk yang akan dihasilkan dari Pekerjaan :
- a. Pemilihan penyedia dilakukan dengan orientasi kesuksesan dalam pekerjaan sesuai perencanaan dan aturan yang berlaku.
 - b. Bangunan yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku.
 - c. Pekerjaan dilakukan sesuai jadwal.
 - d. Penyedia melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN : Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata dilakukan pada triwulan ke - I sampai dengan awal triwulan ke - IV pada tahun 2020.
9. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN : Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :
a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kualifikasi pekerjaan.
b. Penyedia Jasa Konstruksi Pengawasan Pembangunan yang memenuhi kualifikasi.
10. METODA KERJA : Metoda kerja yang harus dilakukan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku, antara lain meliputi:
a. Persiapan.
1. Peninjauan Lokasi Pekerjaan.
2. Persiapan Bahan Pengadaan Langsung.
3. Penentuan Penyedia
4. Pengajuan Kepada Pejabat Pengadaan.
5. Permintaan Tenaga Teknis.
6. Permintaan Tim PPHP
b. Pelaksanaan Pemilihan oleh Pejabat Pengadaan
c. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan Oleh Penyedia.
d. Pengawasan dan Pengendalian Kontrak.
e. Penyampaian Laporan per Triwulan kepada instansi berwenang.
f. Pendokumentasian Pelaksanaan Pekerjaan.
g. Melengkapi administrasi serta dokumentasi untuk pembuatan laporan.
11. SPESIFIKASI TEKNIS : Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi Pengawasan dilakukan sesuai spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak.
12. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN : Laporan yang harus dibuat adalah Laporan Kegiatan secara keseluruhan.

Painan, 6 Januari 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



YOHENDRO NASTI, SSTP, MM
NIP. 19860727 200602 1 001